

Pasar Desa Potensi Dikelola BUMDes

KARANGPUCUNG – Desa di daerah pegunungan dinilai punya potensi besar untuk mendirikan pasar. Karena ada daya dukung berupa produk pertanian sampai dengan pangsa pasar.

Dengan demikian, warga tidak perlu lagi “turun gunung” hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. “Tidak perlu turun kalau sekedar belanja sayuran,” ujar Kepala Desa Pamulihan Kecamatan Karangpucung, Kusnan, Senin (28/1).

Dia mencontohkan langkah yang sudah diambil Desa Pamulihan dengan mendirikan pasar desa. Pasar ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasar ini bertugas untuk menampung produk pertanian dari warga setempat.

Desa akhirnya bisa memiliki sumber pendapatan sah di luar dana transfer dari pemerintah daerah maupun pusat. “Desa jadi punya pendapatan. Selama ini kan tidak ada sama sekali,” kata dia.

Menurutnya, pasar semacam ini sangat memungkinkan diterapkan di desa lain, terutama desa yang jauh dari pasar besar yang biasanya berada di ibu kota kecamatan.

Contohnya Pasar Karangpucung. Waktu tempuh dari desa ini menuju pasar Karangpucung bisa mencapai satu jam menggunakan sepeda motor. Kondisi ini tentu menyulitkan warga jika ingin membawa hasil bumi. Demikian juga dengan mereka yang ingin mencari kebutuhan lain seperti sandang dan pangan.

Bupati Cilacap, Tatto Suwanto Pamuji mengatakan, desa bisa mengajukan bantuan ke pemerintah untuk pengembangan pasar. Apalagi jika pasar ini sudah menunjukkan keberhasilan dan perkembangan yang baik.

Pemerintah akan memberikan berbagai bantuan untuk mengembangkannya. “Tentu bisa. Tidak ada masalah. Permohonan bisa lewat pokok pikiran anggota dewan,” kata dia.

Kemarin, Tatto secara simbolis meresmikan keberadaan pasar tersebut dan langsung berinteraksi dengan para pedagang. Bupati juga berkenan meresmikan gedung BUMDes Pamulihan yang mengelola pasar. Diharapkan pasar ini bisa lebih banyak menyerap produk pertanian warga setempat. (har/din)

Sumber Berita:

<https://radarbanyumas.co.id/pasar-desa-potensi-dikelola-bumdes/>

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
 - a. Pasal 2 ayat (1):

Jenis kekayaan Desa terdiri atas:

 - a) tanah Kas Desa;
 - b) pasar Desa;
 - c) pasar Hewan;
 - d) tambatan Perahu;
 - e) bangunan Desa;
 - f) pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g) lain-lain kekayaan milik Desa.
 - b. Pasal 5:

Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa:
 - a. Pasal 1 angka 8:

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
 - b. Pasal 5:

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

 - a) swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - b) anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c) pinjaman desa;
 - d) bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
 - e) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - c. Pasal 8:
 - (1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
 - (2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
 - (3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

d. Pasal 11:

- (1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Ayat (2) menyatakan bahwa Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, dan tenda.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Cilacap

a. Pasal 33:

- (1) Ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan pasar desa.
- (2) Ayat (2) menyatakan bahwa Beberapa desa dapat menyelenggarakan pasar desa melalui kerja sama antar desa.
- (3) Ayat (3) menyatakan bahwa Setiap desa dapat menyelenggarakan pasar desa melalui kerjasama dengan pemerintah daerah maupun pihak lain.
- (4) Ayat (4) menyatakan bahwa Kepala desa menetapkan berdirinya pasar desa, memperluas, menutup, menguasai atau melepaskan setelah mendapat persetujuan atau keputusan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) dan mendapat pengesahan Bupati.
- (5) Ayat (5) menyatakan bahwa Setiap berdirinya pasar desa harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh Bupati.

b. Pasal 34:

Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap

a. Pasal 4:

- (1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.
- (2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pasar desa;
 - b. Pasar antar desa
- (3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pasar desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.

(4) Ayat (4) menyatakan bahwa Pasar antar desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat berlangsung sesuai kesepakatan antar desa atau hari pasaran.

b. Pasal 8:

(1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, diserahkan kepada Pemerintah Desa, dengan cara:

- a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi menyerahkan aset hasil pembangunan pasar desa kepada Bupati;
- b. Bupati menyerahkan pasar desa kepada Pemerintah Desa dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa;
- c. Pasar desa yang masih dikelola oleh Pemerintah Daerah, wajib diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

(3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pasar desa yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten diserahkan kepada Pemerintah Desa, melalui mekanisme:

- a. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penyerahan kepemilikan, penguasaan aset dan tentang pengelolaan pasar desa dan aset lainnya terkait dengan pasar desa (tanah dan bangunan lainnya) kepada Pemerintah Desa;
- b. Penyerahan pasar desa dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa;
- c. Pasar desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dapat ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Desa;
- d. Bupati berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan pasar desa yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa;
- e. Bagi Pemerintah Desa yang belum siap untuk mengelola pasar desa, wajib diberikan pelatihan administrasi pengelolaan pasar desa oleh Pemerintah Kabupaten.

c. Pasal 9

- (1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Kesimpulan:

Pasar Desa adalah salah satu jenis kekayaan desa yang dibebankan dari APB Des seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5. Bahwa pengaturan pasar desa ini diserahkan seluruhnya oleh Pemerintah Desa, baik mengenai pengelolanya, pengaturan retribusinya, serta pendapatan lainnya yang bisa berasal dari penyewaan kios, tenda, dll. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 1 angka 8, Pasal 8 dan Pasal 11.

Terkait dengan pendirian pasar desa, pemerintah desa setempat bisa bekerja sama dengan desa lainnya dengan mendapat persetujuan dari BPDesa dan harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif serta mendapat pengesahan dari Bupati sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 33 dan Pasal 34.